



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir Mobil, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Nopember 2020 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 3 Nopember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/x/xxxx, bertanggal 01 Nopember 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan Nopember 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering pergi minum minuman beralkohol hingga mabuk, setiap pulang rumah dalam keadaan mabuk jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah pada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan IV xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kolaka Timur, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memanggil Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali pada persidangan tanggal 26 Nopember 2020 dan tanggal 2 Desember 2020 Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulfahmi, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 November 2020, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 23 November 2020, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 1 (satu);
2. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 2 (dua);
3. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 3 (tiga);
4. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 4 (empat);
5. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 5 (lima);
6. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 6 (enam), Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk pada awal menikah, namun Penggugat selalu menasihati Tergugat agar berhenti minum minuman beralkohol, dan Tergugatpun berubah dan berhenti minum minuman beralkohol;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat pergi ke Konsel untuk menanam nilam dan pada saat Tergugat mau kembali bersama Penggugat, tapi Penggugat tidak mau lagi dan melarang Tergugat pulang, bahkan Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat bersama orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 23 November 2020 Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat posita 6, karena Tergugat selalu marah apabila Penggugat menasihati untuk berhenti minum minuman beralkohol, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah;

2. Bahwa benar Tergugat pernah datang bersama orang tua Tergugat di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 26 November 2020, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx, tertanggal 01 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xx, Desa xxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa apabila Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak minum minuman beralkohol, Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum hari raya idul fitri tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, keduanya tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun lagi;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa apabila Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak minum minuman beralkohol, Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum hari raya idul fitri tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, keduanya tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Tergugat; saksi tidak mengenal Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat;
- Bahwa saksi sebelumnya bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, dan saksi baru datang ke rumah Tergugat sekitar satu minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena saksi melihat Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut informasi Tergugat, Penggugat kini tinggal bersama orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Kolaka Timur. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

- Bahwa Tergugat kembali ke rumah saksi sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah minum minuman beralkohol, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk, ataupun mendengar tetangga bercerita Tergugat mabuk-mabukan;

- Bahwa saksi, suami saksi dan Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat. Baik Penggugat maupun Tergugat mohon putusan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxx, dan Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Zulfahmi, S.HI., tanggal 16 November 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan bulan November 2019 karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pergi minum minuman beralkohol hingga mabuk, setiap pulang rumah dalam keadaan mabuk jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah pada Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses jawab-menjawab, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Tergugat membenarkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, namun pada awal pernikahan, dan ketika dinasihati Penggugat untuk berhenti minum minuman beralkohol, dan Tergugatpun berubah, dan Tergugat membantah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat pada saat itu pergi ke Konawe Selatan untuk

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam nilam, namun ketika ingin kembali, Penggugat sudah melarang Tergugat untuk pulang; dan benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, dan Tergugat selalu marah apabila dinasihati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat, dan juga sepupu dua kali Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Keterangan keempat saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2019, karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, dan apabila Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti, Tergugat marah. Tergugat pada jawabannya membenarkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, membenarkan pula Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, namun hanya pada awal pernikahan saja, dan sejak Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti minum minuman beralkohol, Tergugat berubah dan berhenti minum minuman beralkohol. kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Kedua saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat agar tidak minum minuman beralkohol lagi dan juga mabuk-mabukan lagi, Tergugat marah. Sedangkan saksi pertama Tergugat tidak mengetahui tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat. saksi kedua Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat jauh. Saksi mengetahui Tergugat minum minuman beralkohol, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk; Keterangan kedua saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Dan Tergugat sering minum minuman beralkohol. Mengenai Tergugat yang sering mabuk, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sering mabuk, namun pada awal pernikahan saja karena kemudian Tergugat berubah dinasihati Penggugat, namun dalil Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk, bahkan kedua saksi sering mendengar Tergugat marah apabila dinasihati oleh Penggugat agar tidak minum minuman beralkohol. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terbukti Tergugat sering mabuk, dan Tergugat marah apabila dinasihati Penggugat untuk berhenti minum minuman beralkohol;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah Tempat tinggal sejak bulan Mei 2020. Tergugat dalam jawabannya membenarkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, namun Tergugat membantah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun pada saat itu Tergugat ke Konawe Selatan untuk menanam nilam, namun pada saat Tergugat hendak pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat; kedua saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Idul Fitri 2020 atau sekitar bulan Mei 2020, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat; keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Idul Fitri 2020 atau sekitar bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan bahwa pihak keluarga Tergugat (ayah, ibu dan Tergugat) pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat; keterangan ketiga saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Tergugat, dan berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti pihak keluarga Tergugat maupun Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah kembali rukun lagi. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat tidak pernah lagi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 1 November 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, dan apabila dinasihati oleh Penggugat agar berhenti minum minuman beralkohol Tergugat selalu marah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Mei 2020;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah kembali rukun lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan perserlisihan serta pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, dan sampai sekarang masih berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menjalankan peran dan fungsinya yang seyogianya Tergugat menjadi patron bagi Penggugat, namun yang terjadi justru sebaliknya Tergugat memiliki kebiasaan sering minum minuman beralkohol dan sampai mabuk, dan bilamana Penggugat

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Tergugat agar berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol apalagi sampai mabuk-mabukan, Tergugat tidak pernah menerima dengan baik nasihat tersebut karena Tergugat selalu marah, sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mencerminkan bahwa ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin melebar, terlebih lagi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal menggambarkan bahwa dalam mahligai rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertabur rasa bahagia, rasa saling cinta mencintai, kasih mengasihi; dan dengan melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan hingga saat ini antara Penggugat dan tergugat tidak pernah kembali rukun, sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, dan pada kesimpulannya Penggugat tidak berkenan lagi, meskipun Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat, sikap Penggugat tersebut, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan; karena apabila cinta sudah bertepuk sebelah tangan maka akan sulit rumah tangga tersebut mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, S.H.,M.H dan Muh.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Mustamin, Lc

Ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.

Panitera

Ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	850.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Klk

